



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR 03.A TAHUN 2013**

### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**Dr. H. BOB BAZAR, SKM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pemberian pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);



13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 446/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Dasar;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 447/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM.
6. Instalasi Farmasi adalah Instalasi di Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan farmasi Rumah Sakit dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pelayanan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pasien.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pengadaan barang/jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
10. Pasien adalah Setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
11. Rawat Inap adalah Pemeliharaan kesehatan Rumah Sakit dimana penderita tinggal/mondok sedikitnya 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan pasien.
12. Rawat Jalan adalah Pelayanan Medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa pasien tersebut di rawat.
13. Rawat Darurat adalah Pelayanan kepada orang sakit yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat atau darurat, yang karena penyakitnya perlu pertolongan pertama secepatnya untuk mencegah, menanggulangi, mengurangi resiko kematian atau kecacatan.
14. Pembelian Langsung adalah Pembelian obat-obatan dan alat kesehatan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa melalui pelelangan /penunjukkan langsung.



15. Obat adalah Bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
16. Insentif adalah Insentif yang dananya berasal dari keuntungan obat dan alat kesehatan yang dihasilkan dari penjualan obat dan alat kesehatan kepada pasien.
17. Alat Kesehatan adalah alat kesehatan dan bahan habis pakai yang diperuntukkan bagi pasien yang dirawat di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
18. Daftar dan Plafon Harga Obat yang selanjutnya disingkat DPHO adalah pedoman dalam penyediaan dan pemberian obat-obatan bagi peserta PT ASKES (Persero) dan PT Jamsostek untuk pelayanan tingkat pertama di dokter keluarga dan pelayanan tingkat lanjutan, baik rawat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit.
19. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah distributor atau penyedia obat-obatan dan alat kesehatan yang diperlukan oleh Instalasi Farmasi RSUD Dr.H. Bob Bazar, SKM.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan oleh RSUD dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan mutu pelayanan kesehatan di RSUD dalam penyediaan dan pemberian pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan kepada pasien.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan oleh RSUD adalah sebagai berikut:
  - a. meningkatkan pelayanan kepada pasien terhadap kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan;
  - b. meningkatkan peran RSUD sebagai Unit Sosial-ekonomi;
  - c. memberikan wadah pelayanan terhadap kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan; dan
  - d. meningkatkan pendapatan RSUD melalui penyelenggaraan pelayanan obat dan alat kesehatan.

### **BAB III PELAYANAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis penyelenggaraan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan yang dilaksanakan pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM meliputi semua kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuannya.
- (2) Pengadaan obat dan alat kesehatan dilaksanakan dengan cara pembelian langsung.
- (3) Tanda bukti pembelian dapat berupa faktur, kwitansi, dan nota pembelian.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelayanan obat dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Peruntukkan harga penjualan obat-obatan yang berlaku meliputi:
  - a. pasien Umum dan Jamsostek Swakelola adalah sebagai berikut:  
 $HJA = HNA + PPN + 25\% \text{ (keuntungan) } + \text{ Tarif Servis};$
  - b. pasien Jamsostek mengikuti Daftar Plafon Harga Obat yang ditetapkan oleh PT. JAMSOSTEK;
  - c. pasien ASKES mengikuti Daftar Plafon Harga Obat yang ditetapkan oleh PT. ASKES;
  - d. pasien Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal mengikuti Keputusan Menteri Kesehatan yang berlaku; dan
  - e. alat kesehatan dan bahan habis pakai pasien Umum, Askes PNS, Jamsostek, Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal adalah sebagai berikut:  
 $HJA = HNA + PPN + 17\% \text{ (keuntungan) } + \text{ Tarif servis.}$
- (3) Besarnya tarif servis adalah sebagai berikut:
  - a. obat untuk pasien umum:
    1. obat jadi sebesar Rp 500,- per R/;
    2. obat racikan perbungkus Rp 1.000,- per R/ + biaya bungkus Rp100,- perbungkus;
    3. obat racikan perkapsul Rp 1.000,- per R/ + biaya kapsul Rp 100,- per kapsul.
  - b. alat kesehatan untuk pasien Umum, Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, dan Jamkesda adalah Rp. 200,- per R/.



## **Pasal 5**

Pelayanan obat dan alat kesehatan, dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat yang mendapat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. pasien umum (menanggung sendiri biaya pengobatannya); dan
- c. pasien yang berasal dari penjamin yang terkait perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit (Askes, Jamkesmas, Jampersal, Jamsostek, Jamkesda dan Institusi Penjamin Pelayanan Kesehatan lainnya).

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN PERBEKALAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemilihan, Perencanaan dan Pengadaan**

## **Pasal 6**

- (1) Pemilihan terapi, bentuk, dan dosis ditentukan oleh dokter penulis resep.
- (2) Penulisan resep umum disesuaikan dengan resep dokter pada RSUD.
- (3) Penulisan resep Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal disesuaikan dengan Formularium yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Formularium tambahan untuk pasien Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal dibuat berdasarkan kesepakatan dengan SMF pada Rumah Sakit yang dapat digunakan untuk penyakit yang sesuai dengan indikasi yang ditentukan.
- (5) Penulisan resep pasien Askes PNS disesuaikan dengan DPHO yang dikeluarkan oleh PT. Askes. Penulisan resep diluar DPHO PT. Askes menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan.
- (6) Penulisan resep pasien Jamsostek disesuaikan dengan DPHO yang dikeluarkan oleh PT. Jamsostek. Penulisan resep diluar DPHO PT. Jamsostek menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan.
- (7) Penulisan resep pasien Jamsostek swakelola disesuaikan dengan dokter penulis resep.

### **Pasal 7**

Rencana kebutuhan obat dan alat kesehatan dan alat kesehatan disusun oleh Kepala Instalasi Farmasi berdasarkan kebutuhan dengan metode konsumsi.

### **Pasal 8**

- (1) Pengadaan perbekalan obat dan alat kesehatan dilakukan melalui pembelian langsung pada pihak distributor sesuai dengan kebutuhan yang disusun.
- (2) Pengadaan dilakukan oleh bagian pengadaan yang telah ditunjuk oleh Kepala Instalasi Farmasi.
- (3) Surat Pesanan obat dan alat kesehatan kepada Distributor/Pedagang Besar Farmasi ditandatangani oleh Kepala Instalasi Farmasi.

## **Bagian Kedua Penerimaan, Penyimpanan, dan Distribusi**

### **Pasal 9**

- (1) Perbekalan obat dan alat kesehatan yang dikirim oleh distributor diterima oleh bagian penerima barang di Instalasi Farmasi RSUD.
- (2) Bagian penerimaan barang memeriksa kesesuaian pesanan dan spesifikasinya (jenis, jumlah dan waktu kadaluarsa).

### **Pasal 10**

- (1) Perbekalan obat dan alat kesehatan disimpan sesuai dengan sifat dan jenis barang dengan menggunakan system First in First Out (FIFO) dan First Expired First Out (FEFO).
- (2) Perbekalan obat dan alat kesehatan yang disimpan dicatat kedalam kartu stock.

### **Pasal 11**

- (1) Obat dan alat kesehatan di distribusikan sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter.
- (2) Obat disiapkan menggunakan sistem *individual prescription* (resep individu).



**BAB V**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN**

**Pasal 12**

- (1) Keuntungan Instalasi Farmasi digunakan secara langsung untuk pembiayaan pembayaran faktur obat dan alat kesehatan, biaya operasional, pembayaran pegawai honor, pembayaran insentif Instalasi Farmasi yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pengembangan pelayanan farmasi serta kebutuhan lain dengan persetujuan Direktur.
- (3) Sumber Dana Pembelian Obat-obatan dan alat kesehatan di Instalasi Farmasi adalah:
  - a. hibah dari Koperasi Bina Husada; dan
  - b. pembelian dengan cara konsinyasi.
- (4) Selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) per triwulan, Kepala Instalasi Farmasi membuat laporan dan disampaikan kepada Direktur melalui Kepala Bidang Penunjang Medis.

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran kepada distributor dilakukan sebagai berikut:
  - a. Bendahara Pengeluaran dibantu oleh pembantu bendahara;
  - b. dilaksanakan setelah jatuh tempo pembayaran; dan
  - c. persyaratan pembayaran berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bendahara penerimaan;
  - b. Bendahara pengeluaran; dan
  - c. Pembantu bendahara.

**BAB VI**  
**PERSONALIA PENGELOLA**

**Pasal 14**

- (1) Personalia pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan penunjukan/penetapan personalia penyelenggaraan pengelolaan pelayanan obat dan alat kesehatan, ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2013

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

  
**ISHAK**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 03.A**